



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA &
KOMPUTER INDONESIA (STIKI) Malang**



**TENTANG
PENINGKATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 21.12.48/UN32/KS/2020
NOMOR : 881/LBG.08/STIKI/XII/2020**

Pada hari ini, **Senin** tanggal dua puluh satu bulan dua belas tahun dua ribu duapuluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Eva Handriyantini, S.Kom, M.MT.** : Ketua Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, (3) Pembinaan dan Penyelenggaraan Keilmuan, (4) Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat, (5) Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah, (6) Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya dan (7) kegiatan-kegiatan lainnya

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. AH. Roh'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Informatika & Komputer
Indonesia (STIKI) Malang



Dr. Eva Handriyantini, S.Kom, M.MT.
NIDN. 0701047502